

PETIKAN PUTUSAN
NOMOR 71/Pid.Sus/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Faizal Husain, S.E. Alias lcal;**
2. Tempat lahir : Desa Kao ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 9 April 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Kao Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ketua PPK Kao ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 551 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, subsidair melanggar Pasal 505 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Tob tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;;
- Penetapan Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Tob Tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa;

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 551 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana, Perma Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang permohonan ijin sidang dengan Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faizal Husain, S.E. Alias Ical**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan Sengaja merubah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara** " sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Faizal Husain, S.E. Alias Ical** dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) hari** dan denda sebesar **Rp. 3.000,000,- (tiga juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera di tahan ;
4. Memerintahkan bukti surat berupa :
 - 3 (tiga) rangkap/bindel sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan didaerah pemilihan Kecamatan Kao.

Dikembalikan kepada Ahmad Idris, SE.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juli 2019**, oleh **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, SH.,MH**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dibantu oleh **Jones Vico Paays, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh **Roger L.V. Hermanus, SH**, Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim,

ttd

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Jones Vico Paays, SH.

Petikan Putusan ini sesuai dengan aslinya;

